



**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
ANTARA**

**PROGRAM STUDI PIAUD
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**



**DENGAN
PROGRAM STUDI PJJ PG-PAUD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS IVET**

Nomor : B-1839/Un.19/KP:PIAUD/HM.03.3/5/2022

Nomor : 709/UNISVET-H/F/V/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, **Rabu Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Purwokerto yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Heru Kurniawan, M.A.** Ketua Program Studi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, yang berkedudukan di Jl. A. Yani, No. 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ririn Linawati, M.Pd.** Ketua Program Studi PJJ PG-PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ivet, yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur No.16, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama 3 (Tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan kegiatan kerjasama Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh yang dilakukan di Mitra dengan mitra **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Universitas Ivet dengan mitra **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pemberdayaan kinerja sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan kerjasama kegiatan pemberdayaan kinerja sumber daya manusia sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan kerjasama kegiatan program Pendidikan Jarak Jauh sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Penyelenggaraan publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian dosen, dan project mahasiswa ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya dua minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI FORCE MAJEURE Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA KEGIATAN Pasal 8

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembelajaran jarak jauh ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
PIAUD

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri



Dr. Heru Kurniawan, M.A.

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi
PJJ PG-PAUD

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Ivet



Ririn Linawati, M.Pd.